

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DALAM
PELAKSANAAN KEWENANGAN *CYBER CRIME* PADA
POLRES KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

**MULADI MUIS
NIM. 2003020051**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DALAM
PELAKSANAAN KEWENANGAN *CYBER CRIME* PADA
POLRES KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

**MULADI MUIS
NIM. 2003020051**

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muladi Muis
Nim : 20 0302 0051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan

Muladi Muis

NIM 20 0302 0051

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo* ditulis oleh *Muladi Muis* Nomor Induk Mahasiswa 2003020051, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin, 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 11 Syaban 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Nirwana Fajrie, S.H., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Siyash Dusturiyah dalam Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* pada POLRES Kota Palopo ”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Alm. Muis dan Ibu saya Nani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Syamsuddin, S.H.I., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. , selaku pembimbing utama yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hardianto, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Zainuddin S, S.E., M.Ak selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara angkatan 2020 khususnya pada kelas HTN C, yang memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.
11. Kepada sahabat-sahabat saya tongkrongan Bangicul Banda, Pikko, Pimpim, Rapli, Iyang, Yudi, Aan, Ancet, Yummeh, Hadi, cimming, Alvi, Panjang, Kanjopang, Arya Jawa, Mba Feby, Sule, Narji, aldi, reki dan teman-teman lainnya yang senantiasa kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 10 Februari 2025

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas

اُ	Dammah dan wau	U	u garis di atas
----	----------------	---	-----------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَيْمٌ : *nu‘īma*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S = Qur'an Surah

Sw. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw. = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as	= `alaihi as-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	=Hadis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Subjek Penelitian.....	26
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
D. Definisi Operasional Variabel	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Teknik pengumpulan Data	29
G. Pemeriksa Keabsahan Data	30
H. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Hasyr Ayat 18.....21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Logo Kota Palopo.....	37
Gambar 4.2 Hasil Analisis Kuadran.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Muladi Muis, 2025. " *Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo.*" Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A. dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo. Jenis Penelitian yang digunakan penyusun menggunakan penelitian Empiris atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebelum dianalisis lebih lanjut data dianalisis menggunakan analisis SWOT kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kewenangan Cyber Crime di Polres Kota Palopo. Yaitu faktor Intern dan Ekstern, dalam Faktor Intern yaitu: Keterbatasan Teknologi, SDM, dan kesadaran pemahaman mengenai Cyber Crime, dan Untuk Faktor Ekstern yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber crime, Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan lain sebagainya. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo, Dalam kajian 3 pokok siyasah dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis dilatar belakang pada pembahasan adalah siyasah tanfidziyah. Upaya Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo, Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan Virtual police sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan monitoring sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain.

Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, *Cyber Crime*, Kewenangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun sistem hukum nasional, bukan hanya sekedar memproduksi sekumpulan peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Diluar peraturan dan norma tersebut, terdapat komponen- komponen lain yang tersusun dalam jalinan interaksi yang idealnya bermuara pada pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum nasional yaitu suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas setiap periode. Di balik setiap periode, di belakang tatanan masyarakat serta di setiap sisi gelap dan terang norma-norma yang dijadikan pedoman, tersirat secara laten nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya norma.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, nilai dan ide fundamental tersebut biasanya dicantumkan dalam falsafah dan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan fundamen values yaitu bagaimana pembangunan hukum nasional yang mengarah pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai- nilai dan secara prinsip negara demokrasi konstitusional. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹

¹ Arianto, Satya Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta Pers, 2009 h. 6

Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolut rechstaat*, melainkan *demokratische rechstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi logis dari negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.²

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura', lebih jauh lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³ Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.⁴

Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam

² Arianto, Satya Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta Pers, 2009 h. 7

³ Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 3

⁴ Pulungan, Satya, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 22.

perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law).⁵

Berhubungan dengan hal tersebut, asas universal juga menyebutkan bahwa menjaga ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang bertentangan atas asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya, membuat keonaran, keributan dan pengerusakan di lingkungan masyarakat tentu mengganggu masyarakat yang lainnya. Asas tersebut sejalan dengan Alquran dalam Q.S. Al-Maidah/5: 64 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Terjemah:

“Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu (kikir).” Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶

Tafsir dari ayat diatas adalah Dan tatkala orang-orang Yahudi ditimpa kesulitan dan kekeringan mereka berkata, “Tangan Allah terbelenggu, tidak mau memberikan kebaikan dan kemurahan. Dia tidak mau memberikan apa yang ada di sisi-Nya kepada kami”. Ketahuilah bahwa tangan merekalah yang terbelenggu,

⁵ Khallaf, Abdul Wahhab, Al-Siyasah al-Syar’iyah, (Kairo: Dar al- Anshar, 1977), h. 25-40. Lihat juga Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, h. 178.

⁶ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 118

tidak mau berbagi kebaikan dan kemurahan. Dan akibat ucapan ini mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Justru sebaliknya kedua tangan Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- terbuka melimpahkan kebaikan dan kemurahan. Dia memberikan menurut kehendak-Nya. Dia dapat melapangkan dan menyempitkannya. Tidak ada yang dapat menghalangi-Nya atau memaksa-Nya. Dan apa yang diturunkan kepadamu -wahai Rasul-, tidak menambah apa pun bagi orang-orang Yahudi selain kesesatan dan kekafiran mereka. Hal itu disebabkan oleh rasa dengki yang ada di dalam hati mereka. Kami menyematkan rasa permusuhan dan kebencian antargolongan di tengah kalangan Yahudi. Setiap kali mereka menghimpun kekuatan untuk berperang atau bersekongkol untuk menyalakan api peperangan, Allah cerai-beraikan persatuan mereka dan Dia hancurkan kekuatan mereka. Namun mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi dan berupaya untuk menghancurkan agama Islam serta ingin memperdayakannya, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷

Konsepsi negara hukum modern, diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) mutlak dibutuhkan oleh pemerintah dan kepadanya melekat wewenang itu (*inherent aan het bestuur*), sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.⁸

Diskresi sendiri dipahami sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang

⁷ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Referensi : <https://tafsirweb.com/1948-surat-al-maidah-ayat-64.html>

⁸ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 51

bergerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara agar melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) yakni sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).⁹

Konsepsi islam sendiri pemerintah juga memiliki hak kebebasan untuk mengambil dan membuat suatu keputusan yang dikira dapat mengisi bentuk kekosongan hukum jika memang diperlukan atau yang disebut sebagai diskresi. Namun dalam mengambil dan menentukan suatu kebijakan perlu ada bentuk suatu pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban dari seorang pemimpin berkaitan dengan sejauh mana ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

Pejabat sendiri di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat karena tugasnya adalah melaksanakan peraturan perundang- undangan. Biasanya lembaga eksekutif lebih mudah diartikan dengan presiden, namun dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri dan juga lembaga negara non- kementerian.

Salah satunya adalah Institusi Kepolisian yang merupakan salah satu alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan proteksi, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

⁹ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 80-81

¹⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bisa bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Menggunakan Internet disaat sekarang ini tidak hanya mendapatkan dampak positif, dampak negatif pun tidak dapat di hindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *Cyber Crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *Hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *Programmer*. Adanya *Cyber Crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.¹¹

Jumlah kasus *Cyber Crime* di Indonesia paling banyak terjadi di kalangan mahasiswa, hal tersebut dikarenakan kebutuhan internet sangat diperlukan demi keberlangsungan perkuliahan. Jaringan internet sangat dibutuhkan para mahasiswa, dimana mahasiswa seringkali menggunakan wifi gratis yang tidak aman sehingga beresiko terjadi *Cyber Crime*.

¹¹ Jurnalis J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, "Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-hari dalam pendidikan, Pemerintahan, Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku", Prosiding SNIKOM, 2014. 78

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardy Yusuf mengatakan, berdasarkan data tahun 2019 Polres hanya menangani 5 kasus. Namun itu meningkat menjadi 68 kasus pada 2020, Kasus kejahatan dunia maya ini terdiri dari dua kategori, yaitu penghinaan dan penipuan. Penghinaan 24 kasus dan penipuan 44 kasus untuk tahun 2020. Untuk kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, pelaku didominasi dari masyarakat biasa, korbannya ada PNS dan pegawai swasta. "Dari 24 kasus pencemaran nama baik itu pelaku didominasi oleh masyarakat biasa. Salah satunya warga Palopo berinisial SS yang telah divonis empat bulan penjara. Korbannya adalah PNS di Kota Palopo,"¹²

pidana yang berkenaan dengan informasi, dan sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk Penyampaian/pertukaran informasi pada pihak lainnya. Demi menciptakan rasa keamanan atas data-data masyarakat maka kepolisian menciptakan Regulasi atau aturan mengenai hal tersebut.

Menciptakan suatu regulasi ketika sedang terjadi kekosongan aturan ataupun keadaan yang mendesak agar dapat mengatasi suatu fenomena, Kapolri mempunyai hak untuk membuat suatu hukum yang bersifat mengikat secara umum atau membuat suatu hukum yang hanya berlaku secara internal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/02/kasus-kejahatan-dunia-maya-di-palopo-meningkat-didominasi-penghinaan-dan-penipuan>. Penulis: Hamdan Soeharto | Editor: Nurul Adha Islamiah Di akses pada tanggal 25 Sept 2024 pukul 16:00 Wita

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo?
2. Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo?
3. Bagaimana Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan oleh penelitian dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah mengenai pelaksanaan kewenangan *Cyber Crime* POLRES Kota Palopo. Hingga dapat Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan dan pengetahuan hukum kepada praktisi dan akademisi hukum.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan kewenangan *Cyber Crime* Polres Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah yang serupa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para akademis penelitian. Hal ini dilakukan agar meminimalisir objek penelitian yang sama dan untuk menemukan perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Imas Puji Nuryanti (2021) dengan Judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Cyber Crime* oleh Kepolisian Resor Banyumas”. Dalam penelitiannya adalah Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap *Cyber Crime* secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif dalam penegakannya. Kendala dalam penegakan hukum terhadap *Cyber Crime* antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus *Cyber Crime*.¹³ Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana sama-sama meneliti mengenai *Cyber Crime*. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penulis lebih memilih untuk meninjau dari segi islaminya.

¹³ Imas Puji Nuryanti : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Cyber Crime* oleh Kepolisian Resor Banyumas, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman, 2021. H. 18

2. Joko Wiratmono (2018) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang *Cyber Crime* (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)”. dengan hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui Library Research. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY.¹⁴
3. Ali Mohamad Haidar (2023) dengan Judul “*Cyber Crime* Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan beberapa hal yaitu; pertama, *Cyber Crime* dalam Undang-Undang ITE pada hakikatnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan sarana teknologi informasi (internet) dan sejenisnya. Perbuatan *Cyber Crime* telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang ITE tercantum dalam Bab 7 untuk “Perbuatan yang Dilarang” yakni pada Pasal 27-37 dan dalam Bab 11 untuk “Ketentuan Pidana” pada Pasal 45-52. Kedua, hukum pidana Islam melihat *Cyber Crime* sebagai suatu kejahatan nyata, tetapi maya yang mengalami modernisasi pada aspek modus operandi dan memiliki kesamaan terhadap hukum pidana Islam pada aspek substansi. Karena kejahatan yang

¹⁴ Muabbas Wiratmoni, Joko : Tinjauan Yuridis Tentang *Cyber Crime* (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY) Fakultas Hukum (2018), Universitas Veteran Jawa Timur

terjadi pada dunia cyber merupakan pengembangan dari bentuk kejahatan yang cikal bakalnya telah ada pada zaman dahulu kala dan berkembang secara pesat melalui perkembangan teknologi informasi. Kejahatan yang terlihat pada saat ini merupakan bentuk modernisasi yang mengiringi perkembangan cyber space (dunia maya/internet). *Cyber Crime* dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam yang menjadi landasan pokok terhadap aspek yuridis, adalah teori maqasid al-syari'ah meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yaitu terwujud dan terpeliharanya al- masalah al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz alnafs), keturunan atau kehormatan (hifz al- nasl), harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al'aql).¹⁵

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam

¹⁵ Sania Esa Putri, "Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Penggunaan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Teknologi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dengan Persepsi Risiko Keamanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Lampung U,," 2023.

perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, Siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan Siyasah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.¹⁶

Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari Fiqh siyasah, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam umat mencakup semua rakyat baik muslim maupun kafir zimy, baik kaya dan miskin, yang pejabat dan bukan. Mereka semuanya memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Adapun definisi kata-kata imamah ditafsirkan oleh Al- Mawardi yaitu Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabyan di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

Permasalahan yg terdapat fiqh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan

¹⁶ Khamami Zada, Fiqh Siyassah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Erlangga, 2008),h. 9.

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁸

Dari pendefinisian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kataa “dasar” dalam bahasa Indonesia itu tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dimengerti penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satoe ilmu yang membahas terkait pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah pasti dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah yakni:

¹⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). h. 49

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa“, 1998), cet. ke-1, h. 69

1. *Al-Sulthah Al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan nonn muslym dalam satu negara, undang- undangg dasar, perraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al- sulthah al-tasyri'iyah adalah:¹⁹

- a. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang kemudian melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang relevan dengan nilai- nilai dasar syariat Islam.

Adapun tugas lembaga legislatif adalah yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya ada di dalam nash al-Quran `dan Sunnah. Kedua, melakukan pemikiran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara kongkrit tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijttihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiya's (analogi).

Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.²⁰

2. *Al-Sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai''ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.

Dalam ketata negaraan, negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang- undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 48

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-Sulthah Al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.²¹

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 49

dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas al-sulthah al-qadha'iyah adalah untuk mempertahankan hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).

wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan undang-undang.²²

2. Istislah

a. Pengertian Istislah

Istislah, dalam Bahasa Arab berarti "memulihkan" atau "mencari maslahat atau faedah". Dalam usul fikah ialah pertimbangan manfaat sesuatu perkara demi kepentingan umat, dan merupakan satu ijtihad digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan keputusan kepada masalah yang tiada jawaban dalam sumber-sumber hukum lain.

²² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.

Menurut bahasa Istislah yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemadharatan atau kesusahan. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara' yaitu : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu, juga segala upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan masalah.

Maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya kata mas}lahah berasal dari kata salah, yasluhu, salahanan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat⁴⁵ Di dalam sejarah hukum Islam, mas}lah}ah sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan pegangan dalam perumusan suatu hukum, seperti adanya suatu keyakinan bahwa setiap masalah adalah legal dan setiap legal itu mestilah masalah.

b. Macam-macam Istislah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian Istislah/maslahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. Masalah al-Daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
2. Masalah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al-Salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar masalah al-Daruriyah di atas.
- c. Masalah al-Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. Masalah al-'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, menjaga al-Qur'an agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur'an dan mushaf, menjaga

hadis-hadis nabi saw agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan masalah lainnya yang menyangkut orang banyak.

- b. Masalah al-hassah, adalah masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan dengan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Masalah al-Sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, shalat, puasa dan zakat.
- b. Masalah al-Mutagariyyah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

3. Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Konsep kewenangan dimulai dari ciri khas suatu negara yakni adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²³

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁴

Selain itu, F.A.M. Stroink mengatakan yaitu kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief bevoegdheid*). Wewenang yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.²⁵

Sebagai konsep aturan publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan juga dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan pada suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara kongkrit telah diatur, dimana wewenang tersebut sudah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.

Kewenangan yaitu kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu ataupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari

²³ Budiardjo, Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 35

²⁴ Budiardjo, Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 70

²⁵ F.A.M. Stroink, Pemahaman tentang Dekonsentrasi, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 24

kekuasaan legislatif atau juga dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (competence) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis, wewenang yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan dikemukakan Huisman yang mengatakan bahwa organ pemerintahan tidak bisa menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan dari undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, namun juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus.

b. Unsur-Unsur Kewenangan

Nur Basuki Winarno, dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurangkurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:²⁶

- 1) Pengaruh merujuk dengan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Dasar hukum terkait dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan

²⁶ Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, h. 75.

- 3) Konformitas hukum, memiliki makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

C. Sifat Wewenang

Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijelaskan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²⁷

Safri Nugraha dan teman-temannya mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Sehingga jika wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu patuh pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangnya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.²⁸

²⁷ Atmosudirjo, Prajudi Antara Wewenang dan Kuasa h. 76

²⁸ Atmosudirjo, Prajudi Antara Wewenang dan Kuasa h. 122

d. Sumber Kewenangan

Kewenangan pejabat administrasi berasal pada undang-- undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Hukum menyebutkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu wajib diatur dalam undang- undang. Sengketa Kewenangan: klaim penggunaan kewenangan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang diakibatkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan suatu urusan pemerintahan. Sengketa itu sendiri mencakup 3 hal, yakni Lokus (tempat), Tempus (waktu), dan materi.

Cara Diperolehnya Kewenangan : Pertama, melalui atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru berasal dari konstitusi dan atau undang-undang. Kedua, melalui delegasi, yakni pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Ketiga, melalui pemberian mandat, yaitu kewenangan yang diberikan oleh organisasi pemerintahan kepada orang lain untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat.

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:²⁹

1. Sumber Atribusi yakni wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang- undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu

²⁹ Sony Pungus "Teori Kewenangan", (Online), (http://sonny_tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html), diakses 17 Desember 2021).

baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan juga DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yakni pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yakni wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. peimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan mengatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang memiliki arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”³⁰

4. *Cyber Crime*

a. *Pengertian Cyber Crime*

Cyber crime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan.³¹ Dengan kata lain, *Cyber Crime* yaitu segala bentuk kejahatan yang terjadi di dalam dunia maya atau internet. *Cyber Crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.³²

Cyber Crime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber Crime* diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³³ Dalam beberapa literatur, *Cyber Crime* sering dipahami sebagai *computer crime*. Andi Hamzah dalam buku *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.”

³⁰ Manan, Bagir Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), h. 1-2.

³¹ 32Rahardjo, Raharjo *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002) h. 53

³² 32Rahardjo, Raharjo *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002) h. 200

³³ Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). h 23

Cyber Crime adalah perbuatan kriminal yang diperbuat dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *Cyber Crime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian *Cyber Crime* diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Dari beberapa pendefinisian di atas, *Cyber Crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang diperbuat dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk mendapatkan keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.³⁴

1. Bentuk Cybercrime

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang diperbuat dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents*

Adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

³⁴ Raharjo, Budi, Memahami Teknologi Informasi. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). h 23

Adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak terkait, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran

e. *Cyber Sabotage and Extortion* adalah Kejahatan ini digunakan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran atas suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense againts Intellectual Property*

Kejahatan ini dilakukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak terkait di internet. Sebagai example adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara tidak sah, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang orang lain.

g. *Infringementsof Privacy*

Kejahatan ini dilakukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan secret. *Cyber Crime* memiliki karakter yang khas dibanding kejahatan konvensional, antara lain:³⁵

a. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyber space*), yg berimplikasi tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya

³⁵ Setiawan, Daris, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),.h. 40

- b. Aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
- c. Aktivitas tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang lebih cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya yakni orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perilaku tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

b. Pengaturan *Cyber Crime* di Indonesia

Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur terkait *Cyber Crime* Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *Cyber Crime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya:³⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal-pasal yang ada didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *Cyber Crime* yaitu:

- 1) Pasal 362 KUHP yang dikenakan pada kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet jika melakukan transaksi di ecommerce.
- 2) Pasal 378 KUHP dapat dikenakan pada penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan

³⁶ Setiawan, Daris, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),.h. 70-77

di sebagian website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.

- 3) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan bagi kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e- mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan.
 - 4) Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk case pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
 - 5) Pasal 303 KUHP dapat dikenakan pada menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
 - 6) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan bagi penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet.
 - 7) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan bagi kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet, contohnya kasus-kasus video porno para mahasiswa, pekerja atau pejabat publik.
 - 8) Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan bagi kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
 - 9) Pasal 406 KUHP dapat dikenakan bagi kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- 2. Surat Edaran Kapolri SE/2/II/2021** Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Dalam surat edaran ini kapolri mengeluarkan surat telegram yang berisikan pelaksanaan teknis dari penanganan ruang siber terkhusus atas sering dilakukannya kriminalisasi atas UU ITE, maka Kapolri mengeluarkan surat edaran, sebagai bentuk upaya *preventif* dan *preemptif* dengan melakukan pendekatan restorative justice dengan menghadirkan inovasi baru yang bernama *cyber police* sebagai *tools* yang digunakan pihak kepolisian.

Yang menjadi acuan dalam pembentukan virtual police ini terdapat dalam point C, SE 2/II/2021 yang berbunyi “*mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.*”³⁷

3. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) adalah peraturan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak privasi individu atas data pribadi mereka serta mengatur penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan data pribadi oleh pihak-pihak yang mengumpulkannya. UU ini diterbitkan untuk merespons perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, serta meningkatnya risiko pelanggaran privasi akibat penggunaan data pribadi secara tidak sah. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

³⁷ SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Digital Yang Bersih, Sehat dan Produktif

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.³⁸

Beberapa poin penting dalam UU Perlindungan Data Pribadi meliputi:

1. Definisi Data Pribadi: Data pribadi dalam UU ini dibagi menjadi dua jenis:
 - a. Data Pribadi Umum: Informasi seperti nama, alamat, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
 - b. Data Pribadi Spesifik: Data yang lebih sensitif, seperti informasi kesehatan, data biometrik, agama, data keuangan, dan lainnya.
2. Hak Subjek Data: Individu (subjek data) memiliki hak untuk:
 - a. Mengakses data pribadinya.
 - b. Menarik persetujuan penggunaan data.
 - c. Memperbarui atau mengoreksi data yang tidak akurat.
 - d. Menghapus data pribadi.
 - e. Mengajukan keberatan atas penggunaan data pribadi.
3. Kewajiban Pengendali Data: Pengendali data (organisasi atau pihak yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi) diwajibkan:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari subjek data sebelum mengumpulkan data.
 - b. Mengamankan data pribadi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai.
 - c. Menggunakan data pribadi hanya untuk tujuan yang telah disetujui oleh subjek data.
 - d. Memberitahu subjek data dalam hal terjadi pelanggaran keamanan data.

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)

Penerapan UU PDP melibatkan pembentukan lembaga pengawas yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Selain itu, organisasi yang memproses data pribadi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur dan kebijakan mereka sesuai dengan ketentuan UU ini.

UU Perlindungan Data Pribadi ini sejalan dengan tren global terkait perlindungan data, seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa, yang mendorong perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi individu.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁹

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dan berbagai aspek terkait aktivitas di dunia digital, termasuk cybercrime. UU ini juga berfungsi sebagai kerangka hukum untuk berbagai transaksi, komunikasi, dan aktivitas yang dilakukan secara online.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

a. Dasar Hukum UU ITE

- 1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) UU No. 19 Tahun 2016 adalah perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan memperbaiki beberapa aspek dari aturan yang sebelumnya.

b. Ruanglingkup UU ITE

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik: UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama seperti dokumen tertulis atau fisik. Ini termasuk email, file digital, pesan teks, dan konten digital lainnya yang dapat dijadikan bukti sah dalam persidangan.

Tanda Tangan Elektronik: Tanda tangan elektronik juga diakui dalam UU ini sebagai tanda tangan sah, selama memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti dapat diverifikasi dan diidentifikasi.

Transaksi Elektronik: Semua transaksi yang dilakukan melalui internet, baik itu e-commerce, perbankan online, atau lainnya, diatur dalam UU ITE. Ini mencakup keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.

Penyebaran Konten Elektronik: UU ini mengatur tentang penyebaran informasi atau konten melalui media elektronik. Beberapa ketentuan yang paling dikenal adalah tentang penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, pornografi, hingga ancaman atau kekerasan yang disampaikan melalui media elektronik seperti media sosial.


c. Jenis kejahatan yang diatur oleh UU ITE.

- 1) Pencemaran Nama Baik dan Fitnah (Pasal 27 ayat 3): Seseorang dapat dikenakan pidana jika terbukti menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media elektronik, seperti melalui media sosial atau pesan elektronik.
- 2) Penyebaran Hoaks (Pasal 28 ayat 1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoaks) atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian dapat dihukum. Ini termasuk hoaks yang disebarkan melalui media sosial atau platform digital lainnya.
- 3) Pornografi (Pasal 27 ayat 1): UU ITE juga melarang penyebaran konten pornografi atau melanggar kesusilaan melalui media elektronik, seperti internet.
- 4) Penipuan dan Pemasaran (Pasal 28 ayat 2): UU ini mengatur tentang kejahatan penipuan dan pemasaran yang dilakukan melalui internet atau perangkat elektronik. Ini termasuk kasus phishing, penipuan belanja online, dan sejenisnya.
- 5) Peretasan dan Akses Ilegal (Pasal 30): Akses ilegal terhadap sistem elektronik atau jaringan tanpa izin, termasuk peretasan (hacking) dan mencuri data pribadi, diatur dalam UU ITE. Ini mencakup akses tanpa hak terhadap jaringan komputer, situs web, atau perangkat lunak yang digunakan orang lain.
- 6) Distribusi Konten yang Mengandung Kebencian atau SARA (Pasal 28 ayat 2): Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang

menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dapat dijerat dengan UU ITE.

- 7) Perlindungan Data Pribadi: Meski UU ITE tidak secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi, terdapat sejumlah aturan terkait keamanan data pribadi dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data tersebut.

UU ITE memberikan kerangka hukum untuk melindungi aktivitas di dunia digital, termasuk hak atas transaksi elektronik yang aman, perlindungan dari konten yang merugikan, dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber. Meski demikian, UU ini tetap menuai kritik terkait penafsiran pasal-pasal tertentu yang dianggap terlalu luas, sehingga diperlukan penyempurnaan dan revisi di masa mendatang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun menggunakan penelitian Empiris atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.⁴⁰ Dari itu selain menelaah kaidah- kaidah dan norma hukum nya , saya juga menggunakan alat tinjau dengan literatur-literatur dari buku buku hukum yang ada.⁴¹

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain Pendekatan Undang-Undang Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai “tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan kewenangan *Cyber Crime* pada Polres Palopo”.⁴²

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penulis memilih kota palopo sebagai lokasi dalam penelitian ini dengan waktu pelaksanaan pada bulan September 2024.

A. Sumber Data

Sumber data hukum dari penelitian ini adalah subjek dari mana data yang di peroleh:

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana,2017). h. 37

⁴¹ .Andi kusumastuti;*Metode penelitian kuantitatif*, (2020). 2

⁴² .Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd; *Metode penelitian kuantitatif*. Universitas Kristen Indonesia Jakarta 2023

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni pada Polres Kota Palopo.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,⁴³ data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti jurnal, skripsi dan kutipan kutipan dari hasil wawancara jurnalis dari para narasumber sebagai penguat dari penelitian ini, Serta UU PDP, dan Juga UU ITE, dan lain lain.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang digunakan adalah observasi dan Wawancara, antara lain:

1. Observasi

Secara umum,observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut berdasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat di pertanggungjawabkan.⁴⁴

2. Wawancara

⁴³ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana,2017). h. 37

⁴⁴ Syafnidawaty, “ Pengertian Observasi”, 2020.
<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

Teknik Pengumpulan Data adalah aspek penelitian yang paling penting karena pengumpulan data adalah hal yang membuat suatu penelitian berhasil. Jika peneliti tidak mengetahui cara mengumpulkan data, maka mereka tidak akan menerima data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengumpulkan data yang akurat, menyeluruh, dan relevan untuk penelitian ini, penulis menggunakan Cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Menanyakan pertanyaan tertulis kepada Informan untuk dijawabnya.⁴⁵ Informan adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dalam suatu penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Informan dipilih karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Peran informan sangat penting untuk memberikan data empiris yang dapat digunakan peneliti.

Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak (pewawancara) mengajukan pertanyaan, sementara pihak lain (narasumber atau responden) memberikan jawaban. Tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan informasi, pendapat, pandangan, atau pemahaman lebih mendalam tentang suatu topik, peristiwa, atau pengalaman dari narasumber.⁴⁶

C. Teknik Analisis Data

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017). 225

⁴⁶ Nursalam, "Pelatihan Pembuatan Kuesioner Penelitian Bagi Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fisip Universitas Nusa Cendana" , Vol. 3 No.1Tahun.2023, <https://doi.org/10.58794/jdt.v3i1.433>

Mengenai teknik analisis data, Langkah-langkah yang digunakan penulis, yaitu:

1. Metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci. Dengan pendekatan Siyasa Dusturiyah.⁴⁷
2. Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk penelitian dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa lebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

⁴⁷ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana,2017). h. 37



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Sejarah Singkat Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir 2015 berpenduduk sebanyak 168.894 jiwa.⁴⁸

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 02°53'15" - 03°04'08" LS dan 120°03'10" - 120°14'34" BT.

Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini dipecah menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Adapun daftar-daftar 9 Kecamatan tersebut adalah:

⁴⁸ Wikipedia, Kota Palopo, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

Tabel 4.1. Daftar 9 Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	<u>Kecamatan Wara</u>	32.026	11,49	6	2.787
2.	<u>Kecamatan Telluwanua</u>	12.076	34,34	7	352
3.	<u>Kecamatan Wara Utara</u>	19.628	10,58	6	1.855
4.	<u>Kecamatan Wara Barat</u>	9.706	54,13	5	179
5.	<u>Kecamatan Wara Timur</u>	31.998	12,08	7	2.649
6.	<u>Kecamatan Mungkajang</u>	7.205	53,80	4	134
7.	<u>Kecamatan Sendana</u>	5.915	37,09	4	159
8.	<u>Kecamatan Bara</u>	23.701	23,35	5	1.015
9.	<u>Kecamatan Wara Selatan</u>	10.448	10,66	4	980

Sumber Data : BPS Kota Palopo

Sebagian besar suku yang mendiami daerah ini meliputi Suku Bugis, Jawa, dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Suku Toraja, Minangkabau, Batak, dan Melayu. Islam adalah salah satu mayoritas agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kota Palopo. Sedangkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong

mempermudah kehidupan manusia, yaitu dengan fasilitas kemudahan dalam penggunaan internet. Cukup dengan mengetik serangkaian kata melalui search engine (*keyword*) yang diinginkan, maka akan diperoleh dengan mudah data dan informasi yang disajikan oleh berbagai macam situs.

Penanganan Kasus *Cyber Crime* dikota Palopo memiliki beberapa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaannya di Polres Kota Palopo, seperti yang di ungkapkan Oleh bapak Ipda Suadi sebagai berikut:

“beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kewenangan *Cyber Crime* di Polres Kota Palopo. Yaitu faktor Intern dan Ekstern, dalam Faktor Intern yaitu: Keterbatasan Teknologi, SDM, dan kesadaran pemahaman mengenai *Cyber Crime*, dan Untuk Faktor Ekstern yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber crime, Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan lain sebagainya.”⁵⁰

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak mampu didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Maka dengan berbagai kondisi yang telah dijabarkan tersebut, perlu diformulasikan suatu regulasi yang mampu mereduksi ruang siber sebagai ruang baru yang bebas nilai tersebut.

Berangkat dari regulasi yang menjadi payung hukum institusi Kepolisian sendiri, dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Ipda suadi Selaku Kanit Tipiter Kota palopo, pada tanggal 18 Desember 2024

Republik Indonesia dalam pasal 2 yang secara eksplisit mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵¹

Berikut adalah faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Cyber Crime di Polres Kota Palopo:

Faktor Intern

1. Kurangnya SDM terlatih dan berpengalaman: Kurangnya petugas yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani kasus cyber crime.
2. Keterbatasan peralatan dan teknologi: Kurangnya peralatan dan teknologi yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan analisis kasus cyber crime.
3. Kurangnya anggaran dan dana: Kurangnya dana untuk operasional, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur.
4. Koordinasi antar unit yang belum efektif: Kurangnya koordinasi antara unit-unit dalam Polres dapat menghambat penanganan kasus.
5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang cyber crime: Kurangnya pemahaman tentang bahaya dan jenis-jenis cyber crime.

Faktor Ekstern

1. Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber crime dan cara melindungi diri.
2. Keterbatasan infrastruktur TIK: Kurangnya infrastruktur TIK yang memadai di Kota Palopo.

⁵¹ Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Keterbatasan akses ke jaringan internet: Kurangnya akses ke jaringan internet yang stabil.
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain: Kurangnya kerjasama dengan provider telekomunikasi, bank, dan instansi lain.
5. Perkembangan teknologi yang cepat: Perkembangan teknologi yang cepat dan sulit diikuti.

Faktor Hukum dan Regulasi

1. Kurangnya peraturan dan regulasi: Kurangnya peraturan dan regulasi yang jelas tentang cyber crime.
2. Keterbatasan wewenang dan kewenangan hukum: Keterbatasan wewenang dan kewenangan hukum dalam menangani kasus cyber crime.
3. Sulitnya mengumpulkan bukti digital: Sulitnya mengumpulkan bukti digital yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti.
4. Kurangnya kerjasama internasional: Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan cyber crime.
5. Perbedaan yurisdiksi hukum: Perbedaan yurisdiksi hukum antara negara-negara.

Faktor Lain

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya: Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penyelidikan.
2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah: Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran dan sumber daya.

3. Keterbatasan akses ke informasi dan data: Keterbatasan akses ke informasi dan data yang diperlukan untuk penyelidikan.
4. Risiko keamanan dan keselamatan petugas: Risiko keamanan dan keselamatan petugas dalam menangani kasus cyber crime.
5. Keterbatasan kemampuan analisis forensik digital: Keterbatasan kemampuan analisis forensik digital.

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, perlu dilakukan:

1. Peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan.
 2. Pengembangan infrastruktur TIK.
 3. Peningkatan anggaran dan kerjasama dengan instansi lain.
 4. Penyusunan peraturan dan regulasi yang jelas.
 5. Peningkatan kesadaran masyarakat.
 6. Pengembangan kemampuan analisis forensik digital.
 7. Peningkatan kerjasama internasional.
 8. Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah.
2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵²

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁵³

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

⁵² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cetKe-3) h. 31

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dalam kajian pokok bahasan ini Fikh Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi 3 :

1. Siyasah *Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h. 161.

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Hadis yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat. Jika diamati dalam kewenangan yang dimiliki oleh Subdit 5 Cyber yaitu ada unsur kemaslahatan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat.

2. *Siyasah Tanfidziah*

Siyasah tanfidziah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Sesuai amanat dari ayat An-Nisa 59, untuk menaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁵⁵

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka; Dia berfirman: taatilah Allah jalan hukum-hukumnya, dan taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, serta taatilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. jika kalian berselisih dengan pemimpin karya dalam suatu perkara agama maka kembalilah kepada Al-quran dan as-sunnah, sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang yang lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006)

Tugas al-sulthah tanfidhiyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁶

3. Siyasah *Qoda'iyah*

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang- undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.⁵⁷

Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta maqasid syari`ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁵⁸ Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h. 162

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h. 164

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cetKe-3) h. 31

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.⁵⁹

Maka ketika kewenangan pengelolaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pembentukan virtual police harusnya menjadi alat ketertiban masyarakat malah menjadi alat mengkriminalisasi yang tentu saja bertentangan dengan kaidah fiqih, yakni:

تَصْرُفًا أَلَمَّ الْأَمْعَالُ الرَّأْعِيَاءُ مَنْ رُ أَطْبَاءُ الْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”⁶⁰

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalahnya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang siyasah dusturiyah. Menurut Ibn Manzhur bahwa siyasah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Terjemahan :

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”⁶¹

⁵⁹ Ubair Situ morang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 24

⁶⁰ Abdul Mujid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 6

⁶¹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006)

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Syu'aib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, "Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka. Dan janganlah kalian mengurangi, hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan menyor manusia serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat.

Sangat jelas bagi kita bahwa surah Asy-Syu'ara' ayat

183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu menjaga batasan antara hak masyarakat dengan hak penegak hukum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Ketika pengambil alihan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian harus memberikan unsur kemaslahatan umat, karena seutuhnya pendelegasian kewenangan yang diberikan tidak lain tidak bukan diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Dalam kajian 3 pokok siyasah dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis dilatar belakang pada pembahasan adalah siyasah tandfidziyah. Karena dalam pelaksanaan kewenangan setiap kegiatan Kepolisian yang telah diberikan oleh undang- undang harus sesuai

dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, bukan malah kebalikan dari wewenang tersebut yaitu mengkriminalisasi masyarakat yang ada, maka harusnya dengan kehadiran virtual police ini harus mampu berdampak pada aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

3. Upaya Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* pada Polres Kota Palopo

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat telah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara on-line dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara on-line (e-commerce).

Dampak perkembangan serta kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi saat ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya konstruksi pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶² Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Preamble Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (cyberspace) yang meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak mampu didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Maka dengan berbagai kondisi yang telah dijabarkan tersebut, perlu diformulasikan suatu regulasi yang mampu mereduksi ruang siber sebagai ruang baru yang bebas nilai tersebut. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi kemudian mengeluarkan undang-undang 11 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi undang-undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 28

Kewenangan Subdit 5 Cyber Tipiter Polres Kota Palopo

Berangkat dari regulasi yang menjadi payung hukum institusi Kepolisian sendiri, dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 yang secara eksplisit mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁶³

Sebagai aparat penegak hukum guna ketertiban masyarakat maka kewajiban tersebut harus ter ejawantahkan di berbagai sektor kehidupan, baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia digital sekalipun, maka dalam melaksanakan kewajibannya pun Kepolisian juga harus memiliki dasar hukum yang menjadi landasan Kepolisian dalam bergerak maupun menindak suatu tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.⁶⁴ Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ⁶⁵ serta pelayanan dan pengayoman

⁶³ Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, h. 5.

⁶⁵ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Menurut Pasal 5 ayat (1) U

U No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁶⁶ Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedahkaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.⁶⁷

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, h. 55

⁶⁷ Soerjono Soekanto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 7.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribhata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- (b) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (c) menegakkan hukum; dan

(d) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁶⁶. Oleh Satjipto Rahardjo⁶⁷ sebagai penegakan hukum (Law Enforcement Officer) dan pemulihan ketertiban (Order maintenance).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Polres Kota Palopo, Ibda Suadi Kanit Tipiter mengatakan :

“Sebagai salah satu dari institusi Kepolisian itu, maka bidang ini memiliki tugas utama dan tugas bidangnya, karena disatu sisi Subdit Cyber memiliki kewenangan dasar sebagai aparat penegak hukum yang tercantum di dalam undang- undang No 2 tahun 2002.”

Disisi yang lain kewenangannya adalah sebagai salah satu Subdit Direktorat Reskrimsus terkhusus Subdit 5 *Cyber*, maka Subdit 5 *Cyber* Polda Bengkulu memiliki kewenangan tersendiri dan dalam hal ini adalah melakukan lidik dan sidik terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi pada Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berada di ruang siber atau ruang digital, melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang terindikasi melakukan tindak pidana siber seperti Hoax, Ujaran Kebencian, Provokatif dan Penipuan di Ruang Siber.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 Desember 2024, telah didapatkan berbagai informasi yang kemudian penulis tuliskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Hasil Wawancara

Peneliti	Narasumber
Apa yang melatar belakangi pembentukan cyber crime ?	Yaitu terkait dengan bagaimana Implementasi dari UU ITE dimana semakin maraknya pelaku tindak pidana di Bidang ITE dengan menggunakan media Elektronik dan media sosial.
Kapan berdirinya cyber crime?	Di Lingkup Polres Kota Palopo sendiri terbentuknya subdit Tipiter cyber di direktorat reskrimsus dibentuk pada tahun 2016/2017
Apa tugas, fungsi dan kewenangan cyber crime?	Subdit Tipiter Cyber bertugas melaksanakan lidik sidik terkait tindak pidana ITE serta melaksanakan tugas pokok fungsi Kepolisian.
Apa instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan cyber crime?	Pancasila, UUD 1945, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP.
Bagaimana pelaksanaan kewenangan cyber crime Polda Bengkulu dalam melaksanakan virtual police?	Terkait pelaksanaan cyber crime yaitu dengan melakukan bentuk-bentuk monitoring di berbagai media untuk melihat berbagai aktivitas dan melakukan lidik sidik jika
	Ada hal yang dirasa melakukan kejahatan siber.

<p>Apa itu virtual Police?</p>	<p>Virtual Police adalah suatu Program dimana program ini sifatnya internal Kepolisian yang bertugas melakukan bentuk-bentuk penyelidikan atas berbagai tindakan yang terindikasi melakukan kejahatan di dunia siber demi terwujudnya ruang digital yang sehat dan produktif.</p>
<p>Apa urgensi dibentuknya virtual police?</p>	<p>Yaitu dengan maraknya bentuk-bentuk aktivitas di media sosial dan rentan terjadi bentuk kejahatan siber yang seringkali terjadi di skrup media sosial maka kehadiran virtual police diharapkan dapat menjadi upaya preventif dan mengupayakan restorative justice dalam proses penyelesaiannya.</p>
<p>Apa instrumen hukum yang menjadi pedoman dibentuknya virtual police?</p>	<p>Pancasila, UUD 1945, UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi elektronik.</p>
<p>Bagaimana cara kerja virtual police dalam melaksanakan kewenangannya?</p>	<p>Dalam melaksanakan kewenangannya berbagai penyidik yang ada dalam direktorat reskrimsus subdit Tipiter cyber menerima pengaduan ataupun</p>
	<p>melakukan monitoring, kemudian jika dirasa sudah memenuhi unsur kejahatan dalam dunia siber maka pihak cyber Polres meneruskan informasi tersebut ke tingkat berikutnya untuk ditindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan tahap berikutnya.</p>

<p>Apakah dalam melaksanakan kewenangannya, virtual police memiliki batasan?</p>	<p>Mungkin bukan batasan yang lebih tepat namun ruang lingkup media sosial yang sangat luas ditambah anggota subdit siber sendiri yang masih minim sumber daya mengakibatkan kesulitan subdit 5 cyber dalam melakukan monitoring di seluruh media sosial yang ada.</p>
<p>Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan virtual police?</p>	<p>Hambatan yang seringkali muncul adalah bagaimana luas dan banyaknya media sosial yang ada ditambah dengan SDM subdit tipiter cyber yang masih sangat terbatas.</p>
<p>Bagaimana mekanisme penyidik terhadap tindak pidana ITE?</p>	<p>Penyidik akan melakukan identifikasi terkait dengan kejahatan tindak pidana ITE, jika dirasa unsur- unsur telah terpenuhi maka penyidik akan meneruskan informasi tersebut ke tingkat Mabes untuk Ditindak lanjuti prosesnya.</p>
<p>Upaya apa yang ingin dicapai virtual police dalam konstruksi hukum di Indonesia?</p>	<p>Membangun suatu sistem masyarakat yang aman dan tertib bukan hanya pada realitas kenyataan namun dalam dunia maya.</p>
<p>Apa hubungan virtual police dengan UU ITE?</p>	<p>Maraknya berbagai kejahatan yang terjadi di media sosial membutuhkan suatu instrumen khusus dimana ada bentuk penangan sebelum masuk ke ranah pidana sebagai ultimum remedium dalam proses penanganannya.</p>
<p>Apakah masyarakat dapat melakukan pengaduan atas terjadinya pelanggaran di ruang siber?</p>	<p>Tentu saja bisa, sebagai salah satu dari tugas pokok Kepolisian yaitu menerima seluruh pengaduan terkait dengan masyarakat yang bermasalah dengan undang-undang ITE.</p>

<p>Apa harapan kepolisian dengan melihat ruang siber saat ini dan korelasinya dengan kewenangan yang dimiliki Kepolisian?</p>	<p>Pihak Kepolisian sendiri menginginkan terciptanya ruang siber (media sosial) yang bersih dari berbagai bentuk pelanggaran. Maupun kejahatan- kejahatan dunia maya dimana sesuai dengan fungsi Kepolisian sendiri sebagai penjamin keamanan dan terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat.</p>
---	---

Berangkat dari penjelasan demikian maka pihak kepolisian sendiri harus mengakomodir semua itu baik dari dalam ruang realitas maupun dunia cyber (maya). Maka melalui SE Kapolri SE 2/II/2021 tentang kesadaran budaya beretika di ruang digital memberikan instruksi atas dibuatnya lembaga yang bernama virtual police oleh mabas Polri langsung di bawah nanungan Reskrimsus.

Dalam SE itu sendiri dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penindakan yang dilakukan penyidik yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketika ada bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya untuk segera ditindak.

Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh kepolisian sendiri, maka lembaga ini hanya berada di tingkat Mabes Polri. Ditingkatan Polda sendiri pelaksanaan tugas ini tetap berada di dalam subdit siber Polda terkhusus Polda Bengkulu. Namun kewenangan yang dimiliki ditingkatan Polda hanya terbatas bentuk monitoring dan juga menerima bentuk pengaduan jika terjadi bentuk pelanggaran di dunia maya sendiri.

Keterbatasan kewenangan itu sendiri dikarenakan tidak dimilikinya ditingkatan Polda untuk mengidentifikasi berbagai bentuk dugaan pelanggaran,

maka ketika terdapat bentuk pelanggaran tersebut di tingkat Polda sendiri melaporkan kembali pengaduan maupun pelaporan itu ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti oleh penyidik di tingkat mabas Polri untuk diidentifikasi oleh ahli hukum Pidana, Ahli Bahasa dan juga ahli ITE sebelum ditetapkan apakah terdapat bentuk dugaan pelanggaran oleh salah satu pengguna media sosial tersebut.

Kewenangan itu sesuai juga dengan pasal 3 Perkap No.6 tahun 2019 yang mengatakan bahwa;

1. Penyelidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”.⁶⁸
2. Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
 - a. Satker pengembalian fungsi penyidikan pada tingkat mabas Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek

Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan *Virtual police* sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan monitoring sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain.

Disisi yang lain kita bisa melihat bahwa kemajuan era terkhusus pada zaman dimana digitalisasi telah mengakar rumput di masyarakat, memungkinkan terjadinya mutasi berbagai kegiatan yang dulunya dilakukan seraca luring

⁶⁸ Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 tahun 2019 pasal 3

bergerak menuju ke arah daring. Kemajuan ini juga selaras dengan perkembangan yang sifatnya baik namun juga tidak dimungkinkan terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan juga kejahatan yang ada.

Sangat dimungkinkan jika memang hukum progresif yang telah diprakarsai oleh Satjipto Raharjo sangat dibutuhkan saat ini agar dapat mampu memberikan payung hukum dalam berbagai aktivitas yang tergolong baru tersebut. Payung hukum yang ada diperlukan agar tidak terciptanya sebuah ruang yang menjadi bebas nilai dan rentan akan berbagai bentuk kejahatan yang ada.

Virtual Police menjadi salah satu bentuk manifestasi dari teori hukum progresif yang telah ada, dimana virtual police sendiri masuk ke ruang baru yang disebut ruang digital dan mencoba beradaptasi pada kemajuan yang hari ini terus terjadi, dimana hukum harus mampu beradaptasi pada tingkat kemajuan yang ada agar dapat memberikan suatu perlindungan bagi berbagai bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang tiap waktu mengintai semua orang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo, Maka jika berangkat juga dari teori kewenangan sendiri maka kewenangan yang dimiliki di tingkat Polda dalam pelaksanaan kewenangan Virtual police sendiri adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi, karena Polda diberikan kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk penyelidikan dan monitoring sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh undang-undang, KUHP maupun berbagai kebijakan yang lain.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Cyber Crime di Polres Kota Palopo

beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kewenangan Cyber Crime di Polres Kota Palopo. Yaitu faktor Intern dan Ekstern, dalam Faktor Intern yaitu: Keterbatasan Teknologi, SDM, dan kesadaran pemahaman mengenai Cyber Crime, dan Untuk Faktor Ekstern yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber crime, Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan lain sebagainya.

3. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Cyber Crime pada Polres Kota Palopo, Dalam kajian 3 pokok siyasah dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis

dilatar belakang pada pembahasan adalah siyasah tanfidziyah. Karena dalam setiap



kegiatan Kepolisian yang telah diberikan oleh undang-undang harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum maka tugas dan kewenangan yang dimiliki Kepolisian adalah sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat memang harus mampu memproyeksikan berbagai pembaharuan yang berjalan sangat cepat di dalam kehidupan,
2. Penting dirasa untuk institusi Kepolisian sendiri yang harus terus bergerak secara progresif dalam rangka upaya perlindungan dan juga pemberi jaminan atas ketertiban yang ada di masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas institusi Kepolisian sendiri baik secara infrastruktur maupun suprastruktur
3. Mekanisme Virtual Police yang bergerak secara sentralisasi berakibat pada kesulitan dalam proses penindakan berbagai tindak pidana yang harusnya dilaksanakan pada tingkatan akar rumput dan locus-locus tertentu, maka kewenangan proses penindakan harusnya diberikan secara delegatif di tingkatan Polda bahkan di tingkatan Polsek sesuai dengan locus dan tempus keberadaan institusi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)
- F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018).
- Hutasoit Thoman. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri)*. Jakarta: Gema insani, 2004
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Imas Puji Nuryanti : *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh Kepolisian Resor Banyumas*, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman.
- JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*/editor, Satya Arianto, Ninuk
Triyanti.-Ed. 1,-1.- Jakarta Pers, 2009
- Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*/editor, Satya Arianto, Ninuk Triyanti.-Ed. 1,-1.- Jakarta Pers, 2009
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,).

Muabbas Wiratmoni, Joko : tinjauan yuridis tentang *Cyber Crime* (studi kasus putusan nomor :258/pid.s/2012/pn.sby) fakultas hukum, universitas veteran Jawa timur.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017).

Rajab, S. Untung. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan* (Bandung: CV Utomo. 2003).

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)

Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Soekanto, Hadiman RS. *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*. (Jakarta. Dutarindo. 1999). Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Tanumidjaja, Mamet. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta. (Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971)

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk
Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE



L

A

M


P

I

R

A

N



Dokumentasi







